

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



T-Barcelona 40 70

96M²

SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

27-3-70/26

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TANGERANG**

1. 04039.
20.05.08.04.9.05017.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : **GUNABANGUNAN** No. **5817**

MILIK

4329

PROVINSI

BANTEN

KABUPATEN/KOTA

TANGERANG

KECAMATAN

CIBODAS

DESA/ KELURAHAN

PANUNGGANGAN BARAT

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

TANGERANG

DAFTAR ISIAN 307

No. **62247/2010**


DAFTAR ISIAN 208

No. **31430/2010**

28.05.08.04.3.05817

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>MILIK</p> <p>a) HAK: GUNA BANGUNAN</p> <p>No. : 5817 4029</p> <p>Desa / Kel. : Panunggangan Barat</p> <p>Tgl. berakhirnya hak : 18 Oktober 2019</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>F.T. BINTI SARANA MEKAR (Sesibadukan H. Iskandar)</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 19.05.08.04.05560</p> <p>Letak Tanah</p> <p>Jl. Taman Barcelona No. 70</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Tangerang, 19 NOV 2010</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl. 01 November 2010</p> <p>No. 29276</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Tangerang 19 NOV 2010</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 13 Agustus 2010</p> <p>No. 1550 / Panunggangan Barat 2010</p> <p>Luas. 96 M2 (Sembilanpuluh enam meter persegi)</p>	<p></p> <p>Dra. FATIMAH SALEH, M.Si</p> <p>NIP 19601005 198203 2 002</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <p>Pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 84 / Panunggangan Barat.</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor pertanahan		
DL 303. No :	44608 , 14 OCT 2014	
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1854/2014 Tanggal 27/10/2014 yang dibuat oleh SLAMET SURYONO HADI SUMIHARTA, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Tangerang DI208 : 40622 Tgl : DI307 : 114813 Tgl :	Ir. LIE SUN JOE 23/06/1947 01 DEC 2014	an. Kepala Kantor Pertanahan Kota TANGERANG Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah  Drs. SUSYONO NIP. 196605041988101001
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA		
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 6 TAHUN 1998 TANGGAL 26 JUNI 1998		
HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAJAK NOMOR 587.		
DESA / KEL. Panunggagan barat. HAPUS DAN DIUBAH MENJADI		
HAK MILIK NOMOR 4029. KEL. Panunggagan barat.		
Tangerang		
DI 208 : 2320.		27 JAN 2016
an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah		
		
ENCEP MULYA NAKHROWL S.SIT.MH		
NIP. 197108171994031007		

20.05.08.04.3.05017

NIB : 28.05.08.04.05560

SURAT UKUR

Nomor : 1550/PANUNGGANGAN BARAT / 2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : BANTEN

Kabupaten / Kota : TANGERANG

Kecamatan : CIBODAS

Desa / Kelurahan : PANUNGGANGAN BARAT

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-31.089-05-4

Lembar : Kotak
Jalan Taman Barcelona No 70

Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk perumahan

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok-patok batas

Luas : 96 M² (Sembilanpuluh Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

Batas-batas bidang tanah ini ditunjukkan oleh : PT Bina Sarana Mekar

diukur oleh : Atang Kuswara, NIP : 19690814 199403 1 009

dan telah disetujui oleh yang bersangkutan



SKALA 1 : 500

56	SU.1537/2010
55	SU.1536/2010
53	SU.1535/2010
52	SU.1534/2010
51	SU.1533/2010
50	SU.1532/2010
39	SU.1531/2010
38	SU.1530/2010
37	SU.1529/2010
36	SU.1528/2010

Jalan Taman Barcelona

B 84
Gs.18078/88



PENJELASAN :

batas tanah ini

Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampalkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



27 OCT 2010